

### **BAB III**

## **TRADISI PEMINANGAN YANG DILAKUKAN PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DESA SUNGELEBAK KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN.**

### **A. Deskripsi Desa Sungelebak**

Luas wilayah Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan adalah. 130 h. Alamat kantor Desa Sungelebak Jl. Kadet Suwoko No.18 Lamongan, telp/Hp. 081235279967.

#### **1. Letak Geografis**

Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan secara geografis berketinggian 214 m dari permukaan laut, topografi rendah dan berbatasan langsung: Sebelah Utara dengan Desa Kalanganyar, sebelah timurnya Desa Sungegeneng, sebelah Selatan dengan Desa kemlagi, sebelah Barat dengan Desa Dusun Simo. Desa Sungelebak terdiri dari 05 RW dan 15 RT.

#### **2. Keadaan Demografis**

##### **a. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan adalah: 6,268 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2,553 jiwa dan perempuan 2,519 jiwa, serta terdiri dari 1,196 kepala keluarga.

##### **1) Keadaan Sosial Pendidikan**

###### **a) Tingkat Pendidikan**

Pendidikan Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK sebanyak 401 orang
2. SD sebanyak 404 orang
3. SMP sebanyak 249 orang
4. SMA sebanyak 255 orang

b) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebanyak 1 lembaga
2. TK (Taman Kanak-kanak) sebanyak 2 lembaga
3. SD (Sekolah Dasar) sebanyak 2 lembaga
4. SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 3 lembaga
5. SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 3 lembaga.

Adapun juga sarana pendidikan keagamaan yaitu:

- a. Ponpes (Pondok Pesantren) sebanyak 2 Lembaga
- b. Madin (Madrasah Diniyah) dan TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) 2 Lembaga<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Monografi Desa Sungelebak akhir tahun 2013.

## 2) Keadaan Sosial Keagamaan

### a) Sarana Keagamaan

Sarana keagamaan yang ada di wilayah Desa sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan hanya terdapat sarana keagamaan untuk agama Islam saja yang terdiri dari: Masjid 02 gedung dan Musholla 43 gedung.

Dalam kehidupan keagamaan masyarakat Sungelebak sudah berjalan cukup baik, penduduknya semua beragama Islam. Adapun kegiatan-kegiatan yang masih berlaku dalam masyarakat Sungelebak adalah berbentuk ibadah, pengajian, memperingati hari besar agama Islam, Silaturahmi, zakat, shodaqoh, infaq, dan lain-lain yang dilaksanakan di masjid atau musholla diantaranya:

#### a. Berjanji

Budaya ini dilakukan oleh pemuda-pemudi, Ibu dan Bapak dengan cara membaca kitab, biasanya dilakukan satu minggu sekali malam selasa atau malam jumat.

#### b. Yasinan / Tahlil

Kegiatan ini dilakukan apabila ada seorang yang meninggal dunia dan ini berlangsung sampai tujuh hari setelah kematian, serta dilakukan pada malam tertentu Rebana Kegiatan ini dilakukan apabila ada upacara pernikahan atau khitanan.

b. *Manaqib*

Budaya ini dilakukan apabila pendudu mempunyai hajat tertentu yang dilaksanakan di rumah-rumah oleh Bapak.<sup>49</sup>

**B. Latar Belakang Sejarah Terjadinya Peminangan yang dilakukan Perempuan kepada Laki-laki**

Peminangan dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujui antara pria dan wanita untuk dijodohkan yang kemudian berlangsung ke pelaminan. Ini adalah langkah awal dari hubungan yang mempunyai nilai luhur dan mulia karena melalui peminangan, antara pria dan wanita bisa saling mengenali sifat-sifatnya, tingkah laku dan agamanya. Di dalam peminangan sudah diatur dalam hukum Islam sedemikian rupa agar dalam perkawinan tidak menyesal, meski ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang meminang adalah pihak laki-laki. Namun demikian ada sesuatu hal atau faktor lain yang mendorong mereka untuk tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Itulah yang terjadi di Desa Sungelebak bahwa di masyarakat Sungelebak mempunyai adat melamar yang diawali dari pihak perempuan ternyata ada faktor yang menyebabkannya.

Adapun latar belakang sejarah terjadinya peminangan perempuan kepada laki-laki Di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan berasal dari ketidak rukunnya dusun Simo dan Desa Sungelebak yaitu sekitar tahun 1950 bulan Oktober. Kedua Desa dan dusun tersebut tidak pernah damai

---

<sup>49</sup> KH. Imam Sughro Wardi, *Wawancara*, Lamongan, 27 April 2014

dan tentram. Apabila ada masalah meskipun kecil selalu dibesar-besarkan. Sudah dilakukan musyawarah dan mencari berbagai solusi yang digunakan untuk menyatukan dua dusun tersebut tetapi selalu gagal. Akhirnya ada saran dari ulama Desa Sungelebak agar supaya menikahkan anaknya perempuan dengan sebaliknya Dusun Simo dengan anak laki-lakinya. Dalam waktu yang tak lama langsung dinikahkan, dan keduanya setuju atas perjodohan tersebut. Kemudian upacara peminangan pihak perempuan kepada pihak laki-laki dilaksanaka dan masih berjalan sampai sekarang.<sup>50</sup>

Disampaikan juga oleh Bpk. Suparji, salah satu tokoh masyarakat adat di Desa Sungelebak bahwa faktor adanya peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa sungelebak disebabkan karena adanya sejarah untuk menyatukan Desa dan Dusun yang tidak bisa disatukan. Oleh karena faktor sejarah tersebut semua masyarakat Sungelebak apabila mendapat jodoh satu desa harus sesuai adat masyarakat Sungelebak. Apabila ada seorang gadis atau jejaka mendapat jodoh satu desa, dan dalam praktek melamarnya tidak sesuai dengan masyarakat Sungelebak maka akan ditentang dan dibatalkan atau disesuaikan dengan adat Desa Sungelebak.<sup>51</sup>

Ada api pasti ada asap, itulah istilah yang diungkapkan oleh.H. Zubaidi. Apabila ada orang tua yang anaknya mendapat jodoh yang masih satu desa maka mereka harus menyesuaikan dalam meminang. Jika mereka tidak melaksanakan adat dimana ia tinggal maka akibatnya adalah pelaksanaan peminangan tersebut harus dibatalkan dan diganti dengan adat masyarakat

---

<sup>50</sup> Bpk. Syuhadak, *Wawancara*, Lamongan, 17 Mei 2014

<sup>51</sup> Bpk.Suparji, *Wawancara*, Lamongan, 17 Mei 2014

Sungelebak. Daripada nanti menjadi masalah di masyarakat, maka peminangan perempuan kepada laki-laki tidak dipermasalahkan. Memang dalam pandangan hukum Islam tidak begitu, tetapi hukum Islam itu elastis maka serta boleh mengikuti tradisi yang sudah memasyarakat, asal ada alasannya, karena kita juga mengetahui kisah Siti Khotijah dengan Nabi Muhammad, beliau mengutus Maisaroh untuk mencari informasi. Setelah Siti Khotijah mengetahui informasi dari Maisaroh tentang bujang kepercayaan tersebut ada harapan, maka Siti Khotijah mengirimkan utusan untuk menemui Abu Tholib (sebagai wali dari pemuda Muhammad) dengan maksud untuk meminang kemenakannya. Setelah semua kerabat Muhammad menyetujui akhirnya Muhammad dipinang Siti Khotijah. Dari kisah tersebut dapat diketahui bahwa peminangan tidak harus laki-laki yang melamar dan pihak perempuan yang menunggu lamaran dari pihak laki-laki. Tetapi bisa pihak perempuan yang memulai untuk melamar jika sudah saatnya untuk berkeluarga.

Dari kisah antara Siti Khotijah dengan Nabi Muhammad tersebut dapat diketahui bahwa peminangan tidak harus laki-laki yang melamar dan pihak perempuan yang menunggu, tetapi bisa perempuan yang memulainya jika sudah saatnya untuk berkeluarga, dan tidak usah menunggu terlalu lama.<sup>52</sup>

Jika melihat realita sekarang bahwa jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan, sehingga tidak menjadi masalah apabila ada seorang gadis yang sudah layak atau sudah matang untuk berkeluarga melakukan peminangan terhadap pria yang sudah menjadi pilihannya dan tidak

---

<sup>52</sup>Abu Bakar, *Wawancara*, lamongan, 18 Mei2014

harus menunggu lamaran dari pria tersebut. Sebab jika seorang yang sudah pantas dan cukup untuk berkeluarga terus melajang tidak baik bagi dirinya.

Begitu juga masyarakat Sungelebak yang juga melakukan peminangan sesuai dengan norma hukum (rule of law) yang berlaku di masyarakat Sungelebak yaitu pihak perempuan yang meminang pihak laki-laki, meskipun dalam meminang mengikuti adat tetapi dalam perkawinan masyarakat Sungelebak tetap sesuai dengan syari'at Islam.

Meskipun yang mengawali peminangan dari pihak perempuan tetapi dari pihak perempuan terutama yang akan melangsungkan perkawinan merasa senang karena perempuan boleh memilih laki-laki mana yang akan menjadi suaminya, tidak hanya menerima saja. Dengan adanya kebudayaan yang seperti ini perempuan yang ada di Desa Sungelebak tidak akan menjadi perawan tua.<sup>53</sup>

Jika dilihat dari kondisi masyarakat Sungelebak, memang masyarakatnya sangat menghargai dengan tradisi setempat, serta pemikiran penduduknya yang masih alami dan lebih suka mendalami ilmu agama daripada ilmu umum. Begitu juga dalam memilih jodoh lebih suka yang dekat saja, apabila anaknya masih atau belum mempunyai hubungan dengan pemuda lain yang beda desa, dalam meminang juga mengikuti norma hukum (rule of law) yang berlaku di masyarakat Sungelebak.

---

<sup>53</sup> Sri Tiyas, *Wawancara*, Lamongan, 20 Mei2014

### C. Praktek Peminangan yang dilakukan Peremuan kepada Laki-laki

Peminangan merupakan langkah pertama untuk menuju ke perkawinan. Dalam masyarakat Desa Sungelebak, peminangan lebih dikenal sebagai penentu tanggal, hari dan waktu perkawinan. Selain itu, juga ada yang mengartikan sebagai ikatan tali yang mana untuk mengikat kedua calon pinangan agar tidak lepas sampai menuju pada perkawinan.<sup>54</sup>

Sebagaimana diketahui dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I pasal I (ketentuan umum) menyebutkan bahwa: peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sedangkan dalam Pasal II Bab II Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa peminangan dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan. Juga dapat dilakukan oleh perantara yang dipercaya.

Dalam Al Qur'an Allah berfirman:



Artinya:

Dan tak ada dosa bagi kamu meminang perempuan- perempuan itu dengan sindiran yang baik atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut- nyebut mereka secara rahasia.<sup>55</sup>

Dari keterangan tersebut, jelas bahwa peminangan itu memang diawali dari pihak laki-laki Hal itu tidak menutup kemungkinan tentang suatu adat yang

<sup>54</sup> Zainali, Mudin Sungelebak, *Wawancara*, Lamongan, 29 April 2014

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, 57

berlaku dalam masyarakat tentang peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki. Karena di dalam masyarakat Indonesia peminangan tersebut bervariasi Seperti adat peminangan masyarakat Sungelebak Kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan di mana peminangan di prakarsai dari pihak perempuan, dan masih berlaku sampai sekarang.

#### 1. Proses Peminangan di Masyarakat Sungelebak

Kata meminang mengandung arti permohonan atau permintaan suatu pihak ke pihak lain untuk bermaksud mengadakan ikatan menuju ke perkawinan. Bagi masyarakat di Desa Sungelebak pernyataan keinginan tersebut di sampaikan pada waktu acara peminangan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.<sup>56</sup>

Apabila kedua belah pihak telah saling mengenal, mengetahui di antara karakternya dan bila saling menerima dengan jalan ta'aruf atau PDKT (berpacaran) maka terbukalah bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan menuju proses peminangan. Karena bagi masyarakat khususnya pemuda-pemudi di Sungelebak sudah tidak mengenal dengan istilah “zaman Siti Nurbaya”.<sup>57</sup>

##### a. Praktek Pra peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki

Mayoritas masyarakat Desa Sungelebak di era globalisasi ini sistem pencarian jodohnya sudah di anggap maju dan tidak ketinggalan zaman, sehingga dalam proses pencarian jodohnya tidak ada intervensi orang tua atau pihak lain. Mereka mencari jodoh berdasarkan pilihan mereka masing-masing walaupun pada akhirnya masih butuh pada pertimbangan yang akan diputuskan oleh orang tuanya. Namun secara minoritas masyarakat Sungelebak juga masih ada yang

<sup>56</sup> Ah. Syarif Hidayatullah, *Wawancara*, Lamongan, 29 April 2014

<sup>57</sup> Supardi, *Wawancara*, Lamongan, 01 Mei 2014

berpikiran tradisional bahwa mencari jodoh adalah wewenang orang tua atau di jodohkan oleh orang tuanya sehingga anak tinggal mengikuti apa yang telah dikehendaki oleh orang tuanya.<sup>58</sup>

Menurut sebagian masyarakat yang berpedoman bahwa mencarikan jodoh tergantung orang tuanya, bukan berarti merampas hak kebebasan anak di dalam mencari pendamping hidupnya, akan tetapi semua itu dilakukan untuk kebaikan anaknya di dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Dan dalam pandangan orang tua adalah layak untuk mencarikan jodoh bagi anaknya karena orang tua beranggapan lebih berpengalaman di bandingkan dengan anaknya.<sup>59</sup>

Praktek yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya di dalam mencari jodoh tersebut, bagi orang tua yang mempunyai pemikiran bahwa anak-anak mereka sudah dianggap dewasa sehingga mereka berhak untuk memastikan dan memilih calon yang akan mendampinginya.<sup>60</sup>

Bagaimana jika kemudian, seorang perempuan yang meminang laki-laki?, adakah implikasi terhadap proses peminangan itu sendiri?. Dalam hal ini, penulis merujuk pada pernyataan bapak Ainul yaqin bahwa seorang perempuan yang meminang laki-laki itu sudah jadi hal yang biasa dan sudah pernah dilakukan berulang-ulang. Artinya, peminangan dalam masyarakat tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang melekat dan tidak bisa hilang.<sup>61</sup>

Implikasi lainnya, peminangan yang dilakukan perempuan tidak melanggar hukum agama. Ketika perempuan telah meminang laki-laki bukan

---

<sup>58</sup> Mukhlis, Lamongan, 01 Mei 2014

<sup>59</sup> Ah. Syarif Hidayatullah, *Wawancara*, Lamongan, 29 April 2014

<sup>60</sup> Abu Bakar, *Wawancara*, Lamongan, 02 Mei 2014

<sup>61</sup> Ainul Yaqin, *Wawancara*, Lamongan, 04 Mei 2014

berarti merendahkan hak martabat laki-laki sebagai pemimpin, akan tetapi menghormati laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga kelak. Perempuan yang meminang laki-laki, sudah mengikuti atas dasar hukum adat yang sudah ditetapkan, dan atas dasar hukum Islam juga memperbolehkan akan hal itu. Begitu juga setelah peminangan yang dilakukan oleh perempuan, dari pihak laki-laki akan membalas pinangan tersebut dengan melamar balik perempuan tersebut.<sup>62</sup>

Menurut penuturan Zainali, di Sungelebak pernah terjadi fakta seorang perempuan yang meminang laki-laki. Karena seorang laki-laki tersebut dipandang baik, berpendidikan dan sarjana dan tidak menutup kemungkinan sudah mempunyai pekerjaan yang layak. Maka dari pada hal tersebut seorang orang tua dari menawarkan anaknya perempuan untuk melamarnya. Sekalipun pelamaranya tersebut tidak direncanakan dan pihak laki-laki tersebut menerimanya dengan tangan yang luas. Fakta ini menunjukkan bahwa berharganya laki-laki dimata perempuan.<sup>63</sup>

b. Praktek peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki

Bagi masyarakat Sungelebak acara peminangan merupakan hari yang paling istimewa, sehingga di dalam menentukan hari peminangan mereka betul-betul memikirkan dan mempertimbangkan secara matang dan pasti. Dalam menentukan hari peminangan bagi masyarakat Sungelebak tidak mempertimbangkan apakah di antara hari itu terdapat hari yang bagus atau tidak. Yang penting penentuan hari peminangan tersebut sudah dikondisikan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan mengedepankan sifat musyawarah di

---

<sup>62</sup> Bpk. Mujito, *Wawancara*, Lamongan, 04 Mei 2014

<sup>63</sup> Bpk. Zainali, *Wawancara*, Lamongan, 29 April 2014

antara perwakilan kedua belah pihak. Bahkan terkadang ada yang menentukan hari peminangan tersebut adalah pemuda-pemudi yang akan mengadakan ikatan peminangan dan akan di musyawarahkan kepada kedua orang tuanya.<sup>64</sup>

Sebagian masyarakat Sungelebak ada yang beranggapan bahwa di antara hari-hari itu ada yang baik dan tidak baik sehingga di dalam menentukan hari peminangan tersebut dipertimbangkan dengan adanya primbon atau masih ada yang menganut mitos dari nenek moyangnya dan tidak terlepas masih mengedepankan musyawarah untuk mufakat di antara kedua belah pihak yang akan mengadakan ikatan peminangan tersebut.<sup>65</sup>

Terlepas dari itu semua, bagaimana implikasi peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki?. Setidaknya ada tiga hal yang perlu dijelaskan dalam pembahasan ini. Implikasi ini didapat dari fakta-fakta lapangan melalui informan-informan yang telah peneliti tentukan sebelumnya.

*Pertama*, peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki. Maksudnya pihak perempuan memulai langkah awal untuk melamar laki-laki, karena laki-laki dianggap berharga dimata masyarakat. Bahkan bisa saja si pihak perempuannya yang meminta langsung kepada laki-laki tersebut. Karena atas dasar penilainya secara materiil maupun non materiil, ataupun atas dasar suka sama suka.

---

<sup>64</sup> Zainali, Mudin Sungelebak, *Wawancara*, Lamongan, 07 Mei 2014

<sup>65</sup> Shodiqin, *Wawancara*, Lamongan, 09 Mei 2014

*Kedua*, berimplikasi dimana tetangga yang ketahuan berpacaran dan sudah terpublikasi sebelum terjadinya peminangan maka saat itu juga orang tua dari pihak cewek langsung mendatangi keluarga yang cowok.<sup>66</sup>

*Ketiga*, peminangan dapat berimplikasi pada penentuan hari sebelah pihak. Hal ini biasanya terjadi apabila salah satu keluarga yang mengetahui anaknya telah berhubungan berpacaran. Dengan begitu, keluarga yang tahu langsung memutuskan hari peminangan.

#### c. Syarat dalam Acara Peminangan di Desa Sungelebak

Sebelum penentuan hari peminangan dan disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, masih terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: pertama, adanya kerelaan di antara kedua calon. Kedua, adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak keluarga (orang tua) calon yang akan melangsungkan peminangan. Ketiga, adanya kesepakatan dan kepastian hari, tanggal dan bulan untuk melangsungkan peminangan.

Setelah syarat-syarat di atas terpenuhi, maka untuk selanjutnya diadakan peminangan. Dan pada umumnya bagi masyarakat Sungelebak peminangan dilangsungkan pada malam hari, atau di siang hari yang tidak terbentur dengan aktivitas kerja masyarakat setempat, yang notabene masyarakat Sungelebak adalah masyarakat pedesaan yang setiap harinya di sibukkan oleh aktifitas kerja masing-masing kecuali pada hari libur.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Zumaroh, *Wawancara*, Lamongan, 09 Mei 2014

<sup>67</sup> Zainali, Mudin Sungelebak, *Wawancara*, Lamongan, 11 Mei 2014

#### d. Barang Bawaan dalam Peminangan

Bagi masyarakat Desa Sungelebak sekalipun tidak ada ketentuan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak mengenai barang-barang yang harus dibawa ketika hari peminangan, akan tetapi bagi masyarakat Sungelebak membawa barang bawaan dalam peminangan merupakan hal lumrah yang dilakukan dalam melangsungkan peminangan. Dalam hal ini, masyarakat Sungelebak masih berpegang teguh pada budaya ketimuran; nilai etika, sopan santun dan kepatutan adalah hal urgen yang selalu dijadikan parameter dalam menilai sesuatu, sehingga eksistensi kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan tidak berubah meskipun dunia mulai mengalami perubahan dalam segala hal.

Barang yang dibawa dalam acara peminangan bagi masyarakat Sungelebak di antaranya: berupa pakaian, makanan dan jajan (roti, kue , gula, kopi) dan lain-lain yang dianggap pantas untuk dibawa. Bahkan yang paling utama untuk dibawa dalam acara peminangan adalah cincin tunangan sebagai pengikat bahwa kedua remaja tersebut sudah terikat tali pertunangan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Mas Huda, *Wawancara*, Lamongan, 11 Mei 2014